



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Mohammad Tayeb Gobel, Desa Tinelo Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

**Nomor : 188.4 /DIKBUD/ 2025 /P.SMA DAN DIKSUS/ V /2025
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TILONGKABILA KAB. BONE BOLANGO
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO**

TAHUN 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI GORONTALO**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan Layanan Pendidikan Khususnya validasi data satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui satuan pendidikan maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah
- b. bahwa untuk maksud huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023, Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
- 9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : M2401/C/HK.03.01/2025, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala SMA Negeri 1 Tilongkabila Nomor : 005/PPUSB/001/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tilongkabila;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;

KEDUA : sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan Prosedur, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : sekolah dalam memberikan layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntutan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : : 6 Mei 2025



Tembusan Yth. :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Gorontalo;
3. Bupati Bone Bolango;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Inspektor Daerah Provinsi Gorontalo
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

Nomor : 188.4/ DIKBUD/ 2025 P.SMA DAN DIKSUSV/2025

Tanggal : 6 Mei 2025

Tentang : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TILONGKABILA KABUPATEN BONE
BOLANGO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	SMA NEGERI 1 TILONGKABILA	Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kab. Bone Bolango	

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 6 Mei 2025



W. H. Ruli Wahidudin Nusi, M.T, M.M
PENGETAHUAN
NIP. 196612041994031006